BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum pencatatan efek berupa lahirnya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada perusahan tercatat dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tercatat dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak mentaati kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Akibat hukum sanksi supensi bagi perusahaan tercatat yaitu perusahaan tercatat wajib melakukan pemenuhan atas kewajiban yang lahir dari pencatatan efek. Perusahaan tercatat yang telah melakukan pemenuhan kewajiban akan terbebas dari sanksi suspensi tersebut.
3. Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memberikan kepastian hukum kepada perusahaan tercatat yang telah mendapatkan sanksi suspensi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan di sebagian maupun di seluruh pasar sekunder. Sebagai contoh PT. Leo Investments Tbk (ITTG) yang telah terkena sanksi suspensi selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan di seluruh pasar sekunder (pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negoisasi) dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang telah terkena sanksi suspensi di seluruh pasar sekunder (pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negoisasi) selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan tidak mendapatkan tindakan tegas dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penerapan kepastian hukum bagi perusahaan tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu:

a. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*) sebaiknya lebih mengefektifkan peraturan maupun surat edaran yang telah diberlakukan kepada perusahaan tercatat;
b. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*) sebaiknya membuat atau melakukan perubahan atas peraturan ataupun surat edaran yang lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tindakan suspensi bagi perusahaan tercatat maupun investor;
c. Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tercatat sebaiknya memberikan pandangan yang positif kepada investor agar tumbuh kepercayaan untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI);
d. Otoritas Jasa Keungan (OJK) sebaiknya membuat peraturan khusus tentang seluruh kewajiban yang diberikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).